



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : ANAK I;
2. Tempat lahir : Kabupaten Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun 7 Bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Anak I ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 13 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ / IV/ 2023/ Res.1.8 yang dibuat pada Tanggal 12 April 2023;

Anak I ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Anak II

1. Nama lengkap : ANAK II;
2. Tempat lahir : Kabupaten Seluma;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 3 Bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Anak II ditangkap sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan 13 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 27/ IV/ 2023/ Res.1.8 yang dibuat pada Tanggal 12 April 2023;

Anak II ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Anak didampingi oleh orang tua/ wali Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Klas II B Bengkulu, serta;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak yakni Muhammad Akbar, S.H., M.H., Desi Zahara, S.H., Ana Herlina, S.H.I., adalah Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, orang tua/ wali Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- /Seluma/ / 2023 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di ruang persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I dan Anak II pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu serta dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak I dan Anak II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo warna putih atas nama Saudara II dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417.
 - 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan anak untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2023 pada pokoknya, memohon keringanan hukuman, oleh karena alasan – alasan, sebagai berikut:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Para Anak masih muda dan memiliki harapan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan – alasan, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Anak I, menyatakan:

- Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak I ingin bersekolah kembali dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolahnya;
- Anak I telah meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji akan selalu berbakti kepada orang tuanya;

Anak II, menyatakan:

- Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak II ingin bersekolah kembali dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolahnya;
- Anak II telah meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji akan selalu berbakti kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-/SELUMA/ /2023 tertanggal 28 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku I bersama – sama dengan anak pelaku II pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci*



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan Para Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, anak pelaku II dan anak saksi sedang berada di Pos Kamling Kabupaten Seluma. saat itu anak pelaku I mengajak anak pelaku II dan anak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian anak pelaku I juga menjelaskan bahwa target pencurian pada saat itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih les merah dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417 milik saksi korban Saat itu juga anak pelaku I membagi tugas kepada anak pelaku II dan anak saksi untuk memantau dan mengamankan situasi dan kondisi sekitar Kabupaten Seluma, sedangkan anak pelaku I bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut;
- Keesokan hari nya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB anak pelaku I bersama – sama dengan anak pelaku II dan anak saksi berjalan kaki menuju Kabupaten Seluma. Setelah tiba Di Kabupaten Seluma, anak pelaku II dan anak saksi langsung ke depan Kabupaten Seluma untuk mengawasi dan memantau situasi serta memastikan tidak ada orang lain yang melihat, sedangkan anak pelaku I langsung memanjat pagar Kabupaten Seluma kemudian membuka pagar Kabupaten Seluma dari dalam, selanjutnya anak pelaku I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih les merah dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417 tersebut keluar dari pekarangan Kabupaten Seluma ke depan Dealer Honda yang berjarak kurang lebih \pm 50 meter tanpa seizin dari saksi korban, lalu bertemu anak pelaku II dan anak saksi, selanjutnya anak pelaku I mengeluarkan kunci T milik kemudian merusak stop kontak kunci sepeda motor tersebut, setelah hidup anak pelaku I membawa sepeda motor yang telah diambil tersebut lalu membawanya ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikan sepeda di bawah rumput-rumputan. Sekira pukul 05.00 WIB anak pelaku I datang menemui anak pelaku II dan anak saksi dengan berjalan kaki yang pada saat menunggu di depan Dealer Honda Kabupaten Seluma dan setelah itu anak pelaku I bersama – sama dengan anak pelaku II dan anak saksi pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya Sekira pukul 09.30 WIB anak pelaku I mengajak anak saksi untuk mengecek sepeda motor yang sebelumnya anak pelaku I bersama – sama dengan anak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan anak saksi ambil dari Kabupaten Seluma dan disembunyikan di Kabupaten Seluma. Sekira pukul 12.30 WIB anak pelaku I mengajak anak saksi untuk menjual sepeda motor kepada Saudara I di Kabupaten Seluma;

- Bahwa sepeda motor hasil yang telah diambil tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Anak pelaku I memberikan uang tersebut masing-masing kepada anak pelaku II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak pelaku I bersama – sama dengan anak pelaku II dan anak saksi, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tentang hilangnya sepeda motor Saksi Korban, yang diduga diambil oleh Para Anak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban terjadi sekira pukul 03.30 WIB di Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban yang dititipkan kepada kakak kandungnya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari – hari kakak kandung Saksi Korban;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung saksi korban telah berusia kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa kakak kandung Saksi Korban selalu memarkirkan sepeda motor tersebut di di TK I Kabupaten Seluma dikarenakan kondisi rumah kakak Saksi Korban yang sempit;
- Bahwa TK I merupakan milik Saksi Korban, yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan bermain kanak - kanak;
- Bahwa jarak antara rumah kakak Saksi Korban dengan TK I tersebut kira kira sejauh 6 (enam) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I, yanmana, sela – sela gedung tersebut ialah teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan roda dua;
- Bahwa TK I memiliki pagar pekarangan, yang pada saat kejadian, pagar tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci dengan gembok;
- Bahwa Saksi Korban melihat terakhir kali sepeda motornya terparkir di halaman Taman Kanak – Kanak I berlokasi di Kabupaten Seluma, sekira pukul 23.00 WIB, pada Hari Selaasa, Tanggal 28 Maret 2023;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut sekira Pukul 06.30 WIB, pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2023, yang terparkir di dalam pekarangan Taman Kanak – Kanak I berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut telah terkunci stang di lokasi kejadian, dan, kunci asli sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Poilisi Resor Seluma agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 23 April 20223, dimana, Saksi Korban memberikan keterangan lanjutan ke – 2 (kedua) di kepolisian, Pihak Penyidik menunjukkan 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam, dan, setelah Saksi Korban memeriksa barang bukti tersebut, maka Saksi Korban membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan komponen dari sepeda motor Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian memberitahu kepada Saksi Korban bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi ialah Anak I dan Anak II, dan, Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Anak I yang merupakan warga di lingkungan desa Saksi Korban, sebagaimana Anak I telah beberapa kali melakukan kenakalan remaja seperti mengambil sandal di masjid dan mengambil uang yang terselip atau tidak sampai masuk ke dalam kotak amal, kemudian, Saksi Korban tidak mengenal Anak II, sedangkan, Saksi Korban pernah melihat sesekali Anak Saksi di sekitar rumah Saksi Korban;
- Bahwa di persidangan, Para Anak memohon dan meminta maaf kepada Saksi Korban, dan, atas penyesalan Para Anak, Saksi Korban memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa Saksi Korban telah merelakan (ikhlas) atas kehilangan sepeda motornya tersebut dan, di persidangan, Saksi Korban bermohon kepada Hakim agar memprioritaskan hukuman yang terbaik bagi masa depan Para Anak yang dapat membangun karakter Para Anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang hilangnya sepeda motor Saksi Korban, yang diduga diambil oleh Para Anak;
- Bahwa sepeda motor yang diambil ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban terjadi sekira pukul 03.30 WIB di Kabupaten Seluma;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban yang dititipkan kepada kakak kandungnya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari – hari kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa kakak kandung saksi korban telah berusia kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Saksi Korban selalu memarkirkan sepeda motor tersebut di di TK I Kabupaten Seluma dikarenakan kondisi rumah kakak Saksi Korban yang sempit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TK I merupakan milik Saksi Korban, yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan bermain kanak - kanak;
- Bahwa jarak antara rumah kakak Saksi Korban dengan TK I tersebut kira kira sejauh 6 (enam) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I, yanmana, sela – sela gedung tersebut ialah teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan roda dua;
- Bahwa TK I memiliki pagar pekarangan, yang pada saat kejadian, pagar tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci dengan gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor dimaksud pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, berawal, ketika Saksi pergi berangkat bekerja menuju TK I sebagai pengajar di sekolah tersebut, kemudian, sekira Pukul 07.00 WIB, ketika hendak membuka gerbang samping TK I, Saksi melihat adanya kerumunan warga di sekitar tempat Saksi bekerja, lalu, dan berdasarkan keterangan warga bahwa sepeda motor milik saksi korban telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dan alat apa yang digunakan olehnya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi tanpa di sumpah dengan didampingi oleh orang tua Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yakni Saksi dan Para Anak;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban terjadi sekira pukul 03.30 WIB Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di dalam pekarangan TK I yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat tembok TK I - Rahuda, mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, merusak bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, mendorongnya (membawa) menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma, dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Anak dan Anak Saksi berbagi tugas dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, adapun tugas yang dimaksud, sebagai berikut:
 - Anak Saksi dan Anak II bertugas melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat Anak I mengambil sepeda motor di TK I – Rahuda dan ikut mendorong sepeda motor sampai menuju dealer Honda Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak I bertugas mengambil sepeda motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, dan mendorong sepeda motor sampai menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak I adalah orang yang mengajak Anak Saksi dan Anak II untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB, ketika, Anak Saksi, Anak I, dan Anak II sedang bertemu dan mengobrol di Pos Kambling Kabupaten Seluma, kemudian, ditengah – tengah perbincangan tersebut, Anak I mengeluarkan gagasannya kepada Anak II dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sebagaimana, sepeda motor yang dimaksud ialah sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian, Anak II dan Anak Saksi menyetujui tawaran tersebut, dan bersepakat akan mengambil sepeda motor tersebut pada keesokan harinya, lalu, pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, Anak Saksi dan Anak II bersama – sama pergi menuju lokasi pertemuan yang disepakati dengan Anak I, yakni di ujung gang rumah di Kabupaten Seluma, sebagaimana, Anak Saksi dan Anak II bertemu dengan Anak I di lokasi pertemuan sekira pukul 03.15 WIB, kemudian,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



sebelum Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, maka, Anak I mengarahkan dan membagi tugas kepada Anak Saksi dan Anak II, yakni, Anak I bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar kejadian;

- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut, sekira Pukul 03.30 WIB, Para Anak dan Anak Saksi memulai rangkaian perbuatannya dengan diawali Anak I memanjat dinding pagar TK I, lalu, berjalan menuju ke sepeda motor yang telah ditargetkan yakni terparkir di sela – sela antara gedung TK I dengan posisi terkunci stang (tidak dapat dibuka tanpa kunci asli), kemudian, Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor agar bagian kontak dimaksud dapat terbuka secara paksa, lalu, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Anak I mendorongnya secara perlahan lahan menuju gerbang TK I Kabupaten Seluma yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci menggunakan gembok, lalu Anak I membuka gerbang tersebut dan mendorongnya kembali menuju ke arah rekan - rekannya yang mengawasi lokasi kejadian, kemudian Para Anak dan Anak Saksi mendorong secara bersama – sama sepeda motor tersebut menuju ke depan dealer Honda Kabupaten Seluma yang kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian, di lokasi perhentian, Anak I mencoba menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut, dan, setelah berhasil menyala, Anak I membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikannya di pekarangan kosong dan penuh belukar yang ditutupi oleh rerumputan (ilalang – ilalang yang menjulur tinggi);
- Bahwa sekira Pukul 05.00 WIB, Anak I menjumpai Anak Saksi dan Anak II, yang menunggu di depan dealer Honda Kabupaten Seluma, kemudian, Para Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah masing – masing, kemudian, sekira Pukul 09.30 WIB, Anak I mengajak Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor yang disembunyikan tersebut, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, Anak I dan Anak Saksi membawa sepeda motor dimaksud menuju seorang pembeli bernama Saudara I yang merupakan warga Kabupaten Seluma, sebagaimana sepeda motor milik Saksi Korban dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian, Anak I membagi bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing – masing sebagai berikut Anak I memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak Saksi memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dalam menyambut hari lebaran;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/ 19 / IV / 2023 / Reskrim, adapun bukti – bukti surat yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Bukti – bukti surat berkaitan dengan Anak I, yakni:

- Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 13 Januari 2020;
- Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/ – C/ / 2023/ SPKT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Seluma pada Tanggal 19 April 2023 yang menjelaskan tentang hilangnya 1 (satu) lembar Akta Kelahiran milik dari Anak I;

b. Bukti – bukti surat berkaitan dengan Anak II, yakni:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor /08/DP/KS/08/2005 atas nama Shandy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 20 Agustus 2008;
- Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak I menerangkan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;
- Bahwa Anak I mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah Para Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban terjadi sekira pukul 03.30 WIB Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di dalam pekarangan TK I yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat tembok TK I - Rahuda, mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, merusak bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, mendorongnya (membawa) menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma, dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak Saksi berbagi tugas dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, adapun tugas yang dimaksud, sebagai berikut:
 - Anak Saksi dan Anak II bertugas melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat Anak I mengambil sepeda motor di TK I – Rahuda dan ikut mendorong sepeda motor sampai menuju dealer Honda Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak I bertugas mengambil sepeda motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, dan mendorong sepeda motor sampai menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak I adalah orang yang mengajak Anak Saksi dan Anak II untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB, ketika, Anak Saksi, Anak I, dan Anak II sedang bertemu dan mengobrol di Pos Kambling Kabupaten Seluma, kemudian, ditengah – tengah perbincangan tersebut, Anak I mengeluarkan gagasannya kepada Anak II dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sebagaimana, sepeda motor yang dimaksud ialah sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian, Anak II dan Anak Saksi menyetujui tawaran tersebut, dan bersepakat akan mengambilnya pada keesokan hari yakni pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, kemudian, pada hari kejadian sekira Pukul 03.00 WIB, Anak Saksi dan Anak II bersama – sama pergi menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati sebagai titik kumpul, yakni di ujung sebuah gang rumah yang beralamat di Kabupaten Seluma,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



sebagaimana, Anak Saksi dan Anak II saling bertemu dengan Anak I sekira pukul 03.15 WIB di lokasi titik kumpul, kemudian, sebelum Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, maka, Anak I mengarahkan dan membagi tugas kepada Anak Saksi dan Anak II, yakni, Anak I bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar kejadian;

- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut, sekira Pukul 03.30 WIB, Para Anak dan Anak Saksi memulai rangkaian perbuatannya dengan diawali Anak I memanjat dinding pagar TK I, lalu, berjalan menuju ke sepeda motor yang telah ditargetkan yakni terparkir di sela – sela antara gedung TK I dengan posisi terkunci stang (tidak dapat dibuka tanpa kunci asli), kemudian, Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor agar bagian kontak dimaksud dapat terbuka secara paksa, lalu, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Anak I mendorongnya secara perlahan lahan menuju gerbang TK I Kabupaten Seluma yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci menggunakan gembok, lalu Anak I membuka gerbang tersebut dan mendorongnya kembali menuju ke arah rekan - rekannya yang mengawasi lokasi kejadian, kemudian Para Anak dan Anak Saksi mendorong secara bersama – sama sepeda motor tersebut menuju ke depan dealer Honda Kabupaten Seluma yang kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian, di lokasi perhentian, Anak I mencoba menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut, dan, setelah berhasil menyala, Anak I membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikannya di pekarangan kosong dan penuh belukar yang ditutupi oleh rerumputan (ilalang – ilalang yang menjulur tinggi), sedangkan Anak Saksi dan Anak II menunggu di lokasi perhentian;
- Bahwa sekira Pukul 05.00 WIB, Anak I menjumpai Anak Saksi dan Anak II, yang menunggu di depan dealer Honda Kabupaten Seluma, kemudian, Para Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah masing – masing, kemudian, sekira Pukul 09.30 WIB, Anak I mengajak Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor yang disembunyikan tersebut, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, Anak I dan Anak Saksi membawa sepeda motor dimaksud menuju seorang pembeli bernama Saudara I yang merupakan warga Kabupaten Seluma, sebagaimana sepeda motor milik Saksi Korban dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian, Anak I membagi bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut Anak I memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak II memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak Saksi memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dalam menyambut hari lebaran;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Anak II, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II telah memberikan keterangan kepada penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak II menerangkan tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;
- Bahwa Anak II mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah Para Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban terjadi sekira pukul 03.30 WIB Pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di dalam pekarangan TK I yang berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat tembok TK I - Rahuda, mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, merusak bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, mendorongnya (membawa) menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma, dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak Saksi berbagi tugas dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, adapun tugas yang dimaksud, sebagai berikut:
 - Anak Saksi dan Anak II bertugas melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat Anak I mengambil sepeda motor di TK I – Rahuda dan ikut mendorong sepeda motor sampai menuju dealer Honda Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak I bertugas mengambil sepeda motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, dan mendorong sepeda motor sampai menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I adalah orang yang mengajak Anak Saksi dan Anak II untuk mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB, ketika, Anak Saksi, Anak I, dan Anak II sedang bertemu dan mengobrol di Pos Kambling Kabupaten Seluma, kemudian, ditengah – tengah perbincangan tersebut, Anak I mengeluarkan gagasannya kepada Anak II dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sebagaimana, sepeda motor yang dimaksud ialah sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian, Anak II dan Anak Saksi menyetujui tawaran tersebut, dan bersepakat akan mengambilnya pada keesokan hari yakni pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, kemudian, pada hari kejadian sekira Pukul 03.00 WIB, Anak Saksi dan Anak II bersama – sama pergi menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati sebagai titik kumpul, yakni di ujung sebuah gang rumah yang beralamat di Kabupaten Seluma, sebagaimana, Anak Saksi dan Anak II saling bertemu dengan Anak I sekira pukul 03.15 WIB di lokasi titik kumpul, kemudian, sebelum Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, maka, Anak I mengarahkan dan membagi tugas kepada Anak Saksi dan Anak II, yakni, Anak I bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar kejadian;
- Bahwa setelah pembagian tugas tersebut, sekira Pukul 03.30 WIB, Para Anak dan Anak Saksi memulai rangkaian perbuatannya dengan diawali Anak I memanjat dinding pagar TK I, lalu, berjalan menuju ke sepeda motor yang telah ditargetkan yakni terparkir di sela – sela antara gedung TK I dengan posisi terkunci stang (tidak dapat dibuka tanpa kunci asli), kemudian, Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor agar bagian kontak dimaksud dapat terbuka secara paksa, lalu, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Anak I mendorongnya secara perlahan lahan menuju gerbang TK I Kabupaten Seluma yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci menggunakan gembok, lalu Anak I membuka gerbang tersebut dan mendorongnya kembali menuju ke arah rekan - rekannya yang mengawasi lokasi kejadian, kemudian Para Anak dan Anak Saksi mendorong secara bersama – sama sepeda motor tersebut menuju ke depan dealer Honda Kabupaten Seluma yang kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian, di lokasi perhentian, Anak I mencoba menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut, dan, setelah berhasil menyalakan, Anak I membawa sepeda motor

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



tersebut menuju ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikannya di pekarangan kosong dan penuh belukar yang ditutupi oleh rerumputan (ilalang – ilalang yang menjulur tinggi), sedangkan Anak Saksi dan Anak II menunggu di lokasi perhentian;

- Bahwa sekira Pukul 05.00 WIB, Anak I menjumpai Anak Saksi dan Anak II, yang menunggu di depan dealer Honda Kabupaten Seluma, kemudian, Para Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah masing – masing, kemudian, sekira Pukul 09.30 WIB, Anak I mengajak Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor yang disembunyikan tersebut, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, Anak I dan Anak Saksi membawa sepeda motor dimaksud menuju seorang pembeli bernama Saudara I yang merupakan warga Kabupaten Seluma, sebagaimana sepeda motor milik Saksi Korban dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian, Anak I membagi bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing – masing sebagai berikut Anak I memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak II memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak Saksi memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dalam menyambut hari lebaran;
- Bahwa Anak Saksi dan Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dan wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua dan Wali Para Anak memohon maaf kepada Saksi Korban atas kelalaiannya dalam mendidik Para Anak;
- Bahwa kenakalan Para Anak tidak terlepas dari hilangnya sosok orang yang dicintai atau menjadi panutan dalam kehidupan Para Anak;
- Bahwa Anak I beberapa kali melakukan kenakalan remaja seperti mengambil sandal orang lain di masjid dan mengambil uang yang terselip atau tersangkut pada kotak amal Masjid,
- Bahwa Anak I tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain maupun melakukan perbuatan asusila di lingkungan sosialnya;



- Bahwa keluarga Anak I masih mampu mendidik dan menyekolahkan Anak I, akan tetapi, Anak I kurang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depannya;
- Bahwa Anak II tidak pernah tersangkut paut dengan permasalahan kenakalan remaja di lingkungan sosialnya;
- Bahwa Anak II memiliki karakteristik mudah diperdaya atau dipengaruhi oleh rekan sebayanya atau lingkungan sosialnya;
- Bahwa keluarga Anak II mampu untuk menyekolahkan kembali Anak II, akan tetapi, Anak II memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarganya (mengambil barang rongsokan);
- Bahwa Para Anak belum pernah terkena hukuman pidana dan berjanji ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik bagi Orang Tuanya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak I dan Anak II di ruang persidangan, sebagaimana, berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pemidanaan bagi Para Anak, sebagai berikut:

Anak I

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : / LC/ IV/ 2023 atas nama Anak I, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pada Tanggal 28 April 2023, merekomendasikan pemidanaan bagi Anak I, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu, pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan berupa: Pidana dengan Syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (b) Angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam hal pengawasan anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, agar rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan Hakim Anak dalam memberikan putusan, maka bentuk bimbingan yang akan dilakukan adalah:

1. Membimbing dan membina Anak tersebut agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab;



2. Melibatkan Anak tersebut dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah dengan mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang selama ini ditekuni berupa bermain bola kaki;
3. Mewajibkan Anak tersebut untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, belajar mengaji dan meningkatkan ketaatan dalam sholat wajib 5 (lima) waktu dalam bentuk bimbingan kepribadian secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan maupun kelompok yang diadakan oleh pihak Bapas maupun instansi terkait (Pokmas Lipas);
4. Menjalin kerjasama dengan orang tua dan pemerintah setempat dalam hal melakukan pembimbingan Anak agar memastikan Anak tersebut menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat SLTA dan sampai batas berakhirnya bimbingan berdasarkan putusan pengadilan;

Anak II

Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : / LC/ IV/ 2023 atas nama Anak II, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pada Tanggal 28 April 2023, merekomendasikan pemidanaan bagi Anak II, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Klas II Bengkulu, pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan berupa: Pidana dengan Syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf (b) Angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam hal pengawasan anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, agar rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan Hakim Anak dalam memberikan putusan, maka bentuk bimbingan yang akan dilakukan adalah:

1. Membimbing dan membina Anak tersebut agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
2. Melibatkan Anak tersebut dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah dengan mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang selama ini ditekuni berupa bermain bola kaki;
3. Mewajibkan Anak tersebut untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti mendengarkan ceramah agama, belajar mengaji dan meningkatkan ketaatan dalam sholat wajib 5 (lima) waktu dalam bentuk bimbingan kepribadian



secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan maupun kelompok yang diadakan oleh pihak Bapas maupun instansi terkait (Pokmas Lipas);

4. Menjalinkan kerjasama dengan orang tua dan pemerintah setempat dalam hal melakukan pembimbingan Anak agar memastikan Anak tersebut menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat SLTA dan sampai batas berakhirnya bimbingan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo warna putih atas nama Saudara II dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417;
- 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam;

Menimbang bahwa selama proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum telah memperlihatkan seluruh barang bukti di atas kepada Para Saksi, Para Anak, dan Penasihat Hukum Para Anak dan pihak bersangkutan telah membenarkan keberadaan dan kepemilikan dari masing – masing barang bukti tersebut selama dugaan tindak pidana berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa sekira Pukul 03.30 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, telah hilang sebuah sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam pekarangan TK I berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban yang dititipkan kepada kakak kandungnya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari – hari kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi Korban dengan Keterangan Saksi I diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi menduga sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh orang lain, sebagaimana menurut keterangan pihak kepolisian dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut ialah Anak I, Anak II, dan Anak Saksi;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Saksi dan Para Anak mengakui di persidangan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sekira Pukul 03.30 WIB pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di TK I berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan cara memanjat tembok TK I - Rahuda, mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, merusak bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, mendorongnya (membawa) menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma, dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak, maka diperoleh fakta hukum tentang kronologis kejadian perkara, sebagai berikut:
 - Bermula pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB, ketika, Anak Saksi, Anak I, dan Anak II sedang bertemu dan mengobrol di Pos Kambling Kabupaten Seluma, kemudian, ditengah – tengah perbincangan tersebut, Anak I mengeluarkan gagasannya kepada Anak II dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sebagaimana, sepeda motor yang dimaksud ialah sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian, Anak II dan Anak Saksi menyetujui tawaran tersebut, dan bersepakat akan mengambilnya pada keesokan hari yakni pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, kemudian, pada hari kejadian sekira Pukul 03.00 WIB, Anak Saksi dan Anak II bersama – sama pergi menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati sebagai titik kumpul, yakni di ujung sebuah gang rumah yang beralamat di Kabupaten Seluma, sebagaimana, Anak Saksi dan Anak II saling bertemu dengan Anak I sekira pukul 03.15 WIB di lokasi titik kumpul, kemudian, sebelum Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, maka, Anak I mengarahkan dan membagi tugas kepada Anak Saksi dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak II, yakni, Anak I bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar kejadian;

- Setelah pembagian tugas tersebut, sekira Pukul 03.30 WIB, Para Anak dan Anak Saksi memulai rangkaian perbuatannya dengan diawali Anak I memanjat dinding pagar TK I, lalu, berjalan menuju ke sepeda motor yang telah ditargetkan yakni terparkir di sela – sela antara gedung TK I dengan posisi terkunci stang (tidak dapat dibuka tanpa kunci asli), kemudian, Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor agar bagian kontak dimaksud dapat terbuka secara paksa, lalu, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Anak I mendorongnya secara perlahan lahan menuju gerbang TK I Kabupaten Seluma yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci menggunakan gembok, lalu Anak I membuka gerbang tersebut dan mendorongnya kembali menuju ke arah rekan - rekannya yang mengawasi lokasi kejadian, kemudian Para Anak dan Anak Saksi mendorong secara bersama – sama sepeda motor tersebut menuju ke depan dealer Honda Kabupaten Seluma yang kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian, di lokasi perhentian, Anak I mencoba menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut, dan, setelah berhasil menyala, Anak I membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikannya di pekarangan kosong dan penuh belukar yang ditutupi oleh rerumputan (ilalang – ilalang yang menjulur tinggi), sedangkan Anak Saksi dan Anak II menunggu di lokasi perhentian;
- Sekira Pukul 05.00 WIB, Anak I menjumpai Anak Saksi dan Anak II, yang menunggu di depan dealer Honda Kabupaten Seluma, kemudian, Para Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah masing – masing, kemudian, sekira Pukul 09.30 WIB, Anak I mengajak Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor yang disembunyikan tersebut, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, Anak I dan Anak Saksi membawa sepeda motor dimaksud menuju seorang pembeli bernama Saudara I yang merupakan warga Kabupaten Seluma, sebagaimana sepeda motor milik Saksi Korban dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian, Anak I membagi bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing – masing sebagai berikut Anak I memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak II memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah), dan Anak Saksi memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak dan Anak Saksi telah berbagi tugas dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, adapun tugas yang dimaksud, sebagai berikut:
 - Anak Saksi dan Anak II bertugas melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat Anak I mengambil sepeda motor di TK I – Rahuda dan ikut mendorong sepeda motor sampai menuju dealer Honda Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Anak I bertugas mengambil sepeda motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, dan mendorong sepeda motor sampai menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Korban melihat terakhir kali sepeda motornya terparkir di halaman Taman Kanak – Kanak I sekira pukul 23.00 WIB, pada Hari Selaasa, Tanggal 28 Maret 2023 dan mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut sekira Pukul 06.30 WIB, pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi I bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban terjadi pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, berawal, ketika Saksi I pergi berangkat bekerja menuju TK I sebagai pengajar di sekolah tersebut, kemudian, sekira Pukul 07.00 WIB, ketika hendak membuka gerbang samping TK I, Saksi I melihat adanya kerumunan warga di sekitar tempat kejadian, dan berdasarkan keterangan warga bahwa sepeda motor milik saksi korban telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa alasan sepeda motor milik Saksi Korban selalu terparkir di TK I Kabupaten Seluma dikarenakan kondisi rumah kakak Saksi Korban yang sempit, dan, diketahui bahwa TK I merupakan milik Saksi Korban, yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan bermain kanak - kanak;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor tersebut selalu diparkirkan di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I, yangmana, di antara sela – sela gedung tersebut merupakan teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan roda dua;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara Para Saksi dengan Keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa TK I memiliki pagar pekarangan, sebagaimana pada saat kejadian berlangsung, pagar tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa:
 - Sepeda motor yang hilang tersebut telah terkunci stang di lokasi kejadian, dan, kunci asli sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi Korban;
 - 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam milik Saksi Korban telah dilepas secara paksa oleh Para Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa benar berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut berkisar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang dimaksud telah dijual oleh Para Anak dan Anak Saksi, yangmana, sepeda motor tersebut masih dalam proses pencarian dan masuk ke dalam daftar pencarian barang bukti pihak Kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa benar Saksi Korban mengenal Anak I yang merupakan warga di lingkungan desanya, sebagaimana Anak I telah beberapa kali melakukan kenakalan remaja seperti mengambil sandal di masjid dan mengambil uang yang terselip atau tidak sampai masuk ke dalam kotak amal, kemudian, Saksi Korban tidak mengenal Anak II, sedangkan, Saksi Korban pernah melihat sesekali Anak Saksi di sekitar rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar di persidangan, Para Anak beserta orangtua/ wali Para Anak memohon dan meminta maaf kepada Saksi Korban, dan, atas permintaan maaf tersebut, Saksi Korban memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa benar dipersidangan Saksi Korban menyatakan kerelaan hatinya atas hilangnya sepeda motornya tersebut, dan, memberi saran kepada Hakim agar memprioritaskan hukuman yang terbaik bagi masa depan Para Anak yang dapat membangun karakter Para Anak menjadi pribadi yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik orang perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa subjek hukum dalam hukum Pidana adalah siapa saja pelaku tindak Pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin hukum Pidana diterjemahkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa unsur ini erat kaitannya dengan subyek hukum yang terkandung dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana berdasarkan ketentuan tersebut, Anak merupakan bagian dari subjek hukum “orang perorangan”;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah para pelaku yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum termasuk sebagai Anak, maka, perlu untuk memperhatikan identitas para pelaku sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Bukti Surat, dan Fakta Hukum, yang telah terungkap di muka persidangan;

Menimbang bahwa selain itu, dalam menentukan apakah Para Pelaku masuk ke dalam kategori Anak, maka perlu memperhatikan esensi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Para Pelaku dapat dinyatakan sebagai Anak, apabila usia Para Pelaku saat berlangsungnya suatu tindak pidana masih termasuk ke dalam kategori usia Anak yakni dengan limitatif usia “telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang bahwa merujuk pada kronologis kejadian perkara sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka diketahui bahwa Para Pelaku diduga melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sekira Pukul 03.30 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di dalam pekarangan TK I yang berlokasi di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara Surat Dakwaan, bukti – bukti surat, dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa:

- a. Bahwa benar Anak I bernama Anak I, lahir di Kabupaten Seluma pada Tanggal 12 Agustus 2008, sebagaimana usia pelaku ketika berlangsungnya dugaan tindak pidana tersebut ialah 14 (empat belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan 17 (tujuh belas) Hari, bersesuaian dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 13 Januari 2020;
- b. Bahwa benar Anak II bernama Anak II lahir di Kabupaten Seluma, pada Tanggal 3 Desember 2005, sebagaimana usia pelaku ketika berlangsungnya dugaan tindak pidana tersebut ialah 17 (tujuh belas) Tahun 3 (tiga) Bulan 26 (dua puluh enam) Hari, bersesuaian dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor /08/DP/KS/08/2005 atas nama Shandy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pada Tanggal 20 Agustus 2008 dan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada Tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian, Para Pelaku tersebut adalah Para Anak yang perlu diprioritaskan hak dan kepentingan terbaik baginya, serta, tepat bagi Hakim untuk mengadili Para Anak sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan Anak, sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut, bahwa benar adanya Para Pelaku adalah Para Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap diri Para Anak tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata terbukti bahwa Para Anak dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” yang diarahkan kepada Para Anak telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih perlu dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam unsur ini adalah perbuatan “mengambil” yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagaimana menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan unsur ini, yang dapat dijadikan objek dari unsur ini hanyalah terbatas pada “benda benda yang berwujud dan dapat bergerak” akan tetapi di dalam perkembangannya, objek dimaksud ditafsirkan lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut unsur ini (termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa Menurut Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 menjelaskan bahwa termasuk ke dalam pengertian “benda” adalah juga benda

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



– benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis misalnya sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai oleh si pelaku untuk memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa perkataan “menguasai” dalam unsur ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*” yang menurut *Memorie van Toelichting* mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah – olah dirinya adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dirinya lakukan karena dirinya bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa Menurut Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 menjelaskan bahwa secara melawan hukum atau secara “*wederrechtelijk*” ialah pertama dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain, kedua, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan, ketiga, suatu perbuatan secara tanpa hak atau kekuasaan sendiri”

Menimbang bahwa uraian batasan – batasan pengertian di atas akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga melalui persandingan tersebut akan diperoleh suatu kebenaran tentang terbukti atau tidaknya unsur ini sebagai perbuatan materil kepada diri Para Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa sekira Pukul 03.30 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, telah hilang sebuah sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam pekarangan TK I berlokasi di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Saksi I diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban yang ditiptikan kepada kakak kandungnya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari – hari kakak kandung Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna Putih Les Merah dengan Nomor Polisi: BD 6220 PS, Nomor Rangka: MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin: JBK3E-1304417;



Menimbang bahwa berdasarkan persuaian antara Keterangan Saksi Korban dengan Keterangan Saksi I diperoleh fakta hukum bahwa Para Saksi menduga sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh orang lain, sebagaimana menurut keterangan pihak kepolisian dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut ialah Anak I, Anak II, dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Saksi dan Para Anak mengakui di persidangan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sekira Pukul 03.30 WIB pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 di TK I berlokasi di Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan cara memanjat tembok TK I - Rahuda, mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, merusak bagian kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, mendorongnya (membawa) menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma, dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak, maka diperoleh fakta hukum tentang kronologis kejadian perkara, sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Selasa, Tanggal 28 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB, ketika, Anak Saksi, Anak I, dan Anak II sedang bertemu dan mengobrol di Pos Kambling Kabupaten Seluma, kemudian, ditengah – tengah perbincangan tersebut, Anak I mengeluarkan gagasannya kepada Anak II dan Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, sebagaimana, sepeda motor yang dimaksud ialah sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian, Anak II dan Anak Saksi menyetujui tawaran tersebut, dan bersepakat akan mengambilnya pada keesokan hari yakni pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, kemudian, pada hari kejadian sekira Pukul 03.00 WIB, Anak Saksi dan Anak II bersama – sama pergi menuju ke tempat pertemuan yang telah disepakati sebagai titik kumpul, yakni di ujung sebuah gang rumah yang beralamat di Kabupaten Seluma, sebagaimana, Anak Saksi dan Anak II saling bertemu dengan Anak I sekira pukul 03.15 WIB di lokasi titik kumpul, kemudian, sebelum Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor yang telah ditargetkan, maka, Anak I mengarahkan dan membagi tugas kepada Anak Saksi dan Anak II, yakni, Anak I bertugas



mengambil sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak II bertugas mengawasi keadaan sekitar kejadian;

- Setelah pembagian tugas tersebut, sekira Pukul 03.30 WIB, Para Anak dan Anak Saksi memulai rangkaian perbuatannya dengan diawali Anak I memanjat dinding pagar TK I, lalu, berjalan menuju ke sepeda motor yang telah ditargetkan yakni terparkir di sela – sela antara gedung TK I dengan posisi terkunci stang (tidak dapat dibuka tanpa kunci asli), kemudian, Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor agar bagian kontak dimaksud dapat terbuka secara paksa, lalu, setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, Anak I mendorongnya secara perlahan lahan menuju gerbang TK I Kabupaten Seluma yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci menggunakan gembok, lalu Anak I membuka gerbang tersebut dan mendorongnya kembali menuju ke arah rekan - rekannya yang mengawasi lokasi kejadian, kemudian Para Anak dan Anak Saksi mendorong secara bersama – sama sepeda motor tersebut menuju ke depan dealer Honda Kabupaten Seluma yang kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian, di lokasi perhentian, Anak I mencoba menyalakan kelistrikan sepeda motor tersebut, dan, setelah berhasil menyalakan, Anak I membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Seluma dan menyembunyikannya di pekarangan kosong dan penuh belukar yang ditutupi oleh rerumputan (ilalang – ilalang yang menjulur tinggi), sedangkan Anak Saksi dan Anak II menunggu di lokasi perhentian;
- Sekira Pukul 05.00 WIB, Anak I menjumpai Anak Saksi dan Anak II, yang menunggu di depan dealer Honda Kabupaten Seluma, kemudian, Para Anak dan Anak Saksi kembali ke rumah masing – masing, kemudian, sekira Pukul 09.30 WIB, Anak I mengajak Anak Saksi untuk mengecek sepeda motor yang disembunyikan tersebut, kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, Anak I dan Anak Saksi membawa sepeda motor dimaksud menuju seorang pembeli bernama Saudara I yang merupakan warga Kabupaten Seluma, sebagaimana sepeda motor milik Saksi Korban dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian, Anak I membagi bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing – masing sebagai berikut Anak I memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak II memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Anak Saksi memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Korban bahwa Saksi Korban melihat terakhir kali sepeda motornya terparkir di halaman Taman Kanak – Kanak I sekira pukul 23.00 WIB, pada Hari Selaasa, Tanggal 28 Maret 2023 dan mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut sekira Pukul 06.30 WIB, pada Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa:

- Sepeda motor yang hilang tersebut telah terkunci stang di lokasi kejadian, dan, kunci asli sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi Korban;
- 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam yang melekat pada sepeda motor milik Saksi Korban telah dilepas secara paksa oleh Para Anak dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Saksi I bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban terjadi pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, berawal, ketika Saksi I pergi berangkat bekerja menuju TK I sebagai pengajar di sekolah tersebut, kemudian, sekira Pukul 07.00 WIB, ketika hendak membuka gerbang samping TK I, Saksi I melihat adanya kerumunan warga di sekitar tempat kejadian, dan berdasarkan keterangan warga bahwa sepeda motor milik saksi korban telah diambil oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Korban dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa alasan sepeda motor milik Saksi Korban selalu terparkir di TK I Kabupaten Seluma dikarenakan kondisi rumah kakak Saksi Korban yang sempit, dan, diketahui bahwa TK I merupakan milik Saksi Korban, yang selama ini dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan bermain kanak - kanak;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor tersebut selalu diparkirkan di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I, yangmana, di antara sela – sela gedung tersebut merupakan teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan roda dua;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas hilangnya sepeda motor tersebut berkisar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sepeda motor yang hilang dimaksud telah dijual oleh Para Anak dan Anak Saksi;

Menimbang bahwa sepeda motor milik Saksi Korban masih dalam proses pencarian dan masuk ke dalam daftar pencarian barang bukti pihak Kepolisian Resor Seluma;

Menimbang bahwa Saksi Korban mengenal Anak I yang merupakan warga di lingkungan desanya, sebagaimana Anak I telah beberapa kali melakukan kenakalan remaja seperti mengambil sandal di masjid dan mengambil uang yang terselip atau tidak sampai masuk ke dalam kotak amal, kemudian, Saksi Korban tidak mengenal Anak II, sedangkan, Saksi Korban pernah melihat sesekali Anak Saksi di sekitar rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Anak beserta orangtua/ wali Para Anak memohon dan meminta maaf kepada Saksi Korban, dan, atas permintaan maaf tersebut, Saksi Korban memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa di persidangan, Saksi Korban menyatakan kerelaan hatinya atas hilangnya sepeda motornya tersebut, dan, memberi saran kepada Hakim agar memprioritaskan hukuman yang terbaik bagi masa depan Para Anak yang dapat membangun karakter Para Anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut, maka, Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa secara nyatanya unsur ke – 2 (kedua) ini telah terpenuhi, sebagaimana merupakan perwujudan dari rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dalam kualifikasi tindak pidananya disebut sebagai tindak pidana pencurian;

Menimbang oleh karena itu, apabila dalam pembuktian unsur berikutnya yakni unsur pemberatan atas kualifikasi “tindak pidana pencurian” ini tidak terbukti, maka, pasal yang didakwakan kepadanya tidak secara langsung dan serta merta berimplikasi putusan bebas bagi perbuatan Para Anak, akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan unsur ke – 2 (kedua) ini sebagai perbuatan materil Anak dan selanjutnya akan dinyatakan dalam putusan bahwa Perbuatan Para Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana pencurian

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yangmana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memmanifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk pada Para Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dalam sub – sub unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilihat dari penggalan kata “atau”, sehingga, dengan sifat demikian, memberikan pilihan bagi Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Para Anak, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan – kenyataan dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mendefinisikan “waktu malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa perkataan tempat kediaman atau rumah dalam unsur ini adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang bermakna bahwa sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong – gerbong kereta – kereta api atau gubug – gubug terbuat dari kaleng – kaleng atau karton – karton yang didiami oleh tuna wisma, kapal – kapal atau mobil yang dipakai sebagai kediaman dan lain – lainnya;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan – pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh – tumbuhan, tumpukan batu – batu sekalipun tidak rapat atau mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang bahwa batasan – batasan pengertian tersebut akan disandingkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga diperoleh kebenaran apakah terpenuhi atau tidaknya unsur ini dalam pembuktian materiel perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa adapun fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa sekira Pukul 03.30 WIB, pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023, telah hilang sebuah sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam pekarangan TK I berlokasi di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Saksi menduga sepeda motor tersebut hilang karena diambil oleh orang lain, sebagaimana menurut keterangan pihak kepolisian dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut ialah Anak I, Anak II, dan Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut selalu diparkirkan di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I, yang di antara sela – sela gedung tersebut, merupakan teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan kendaraan roda dua;
- Bahwa TK I memiliki pagar pekarangan, sebagaimana pada saat kejadian berlangsung, pagar tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa Anak I memasuki pekarangan TK I Kabupaten Seluma dengan cara memanjat pagar bangunan tersebut lalu berjalan menuju sepeda motor yang ditargetkan;

Menimbang bahwa merujuk pada informasi tanda waktu pada pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu diketahui bahwa waktu terbit dan terbenamnya matahari di wilayah Provinsi Bengkulu pada Hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 ialah diperkirakan terbit pukul 06.13 WIB sampai dengan diperkirakan terbenam pukul 18.18 WIB;

Menimbang bahwa dengan demikian, *tempus* Para Anak dan Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut ialah di waktu malam hari, sebagaimana bersesuaian dengan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa *locus* hilangnya sepeda motor Saksi Korban terjadi di antara sela – sela gedung baru dan gedung lama TK I berlokasi di Kabupaten Seluma, yangmana, di antara sela – sela gedung tersebut adalah



teras kosong yang dapat dipergunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Taman Kanak - Kanak I – Rauda memiliki pagar pekarangan, sebagaimana pada saat kejadian berlangsung, pagar tersebut dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci dengan gembok;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak diketahui bahwa Anak I memasuki pekarangan TK I Kabupaten Seluma dengan cara memanjat pagar bangunan tersebut lalu berjalan menuju sepeda motor yang ditargetkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi; Ad.4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa doktrin Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979 menjelaskan bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan di dalam ayat 4 (empat) haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”;

Menimbang bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” (H.R 10 Desember 1894 W. 6598), sebagaimana dikutip dari buku Drs P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. yang berjudul Hukum Pidana Indonesia cetakan tahun 1979;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi dengan keterangan Para Anak diperoleh fakta hukum bahwa Para Anak dan Anak Saksi telah berbagi tugas dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, adapun tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dan Anak II bertugas melihat situasi dan kondisi sekitar pada saat Anak I mengambil sepeda motor di TK I – Rahuda dan ikut mendorong sepeda motor sampai menuju dealer Honda Kabupaten Seluma;
- Bahwa Anak I bertugas mengambil sepeda motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, dan mendorong sepeda motor sampai menuju ke dealer Honda Kabupaten Seluma;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa uraian sub unsur, yangmana, setiap sub unsurnya merupakan penggalan kata berbentuk kata benda, kata sifat, maupun kata kerja yang apabila kata - kata tersebut terangkai dalam satu kesatuan susunan kalimat maka akan memifestasikan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang – perorangan yakni merujuk Anak sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu, lingkup sifat dalam sub – sub unsur ini bersifat alternatif yang dapat dilihat dari penggalan kata “atau”, sehingga, dengan sifat demikian, memberikan pilihan bagi Hakim untuk memilih secara langsung dan membuktikan salah satu sub unsur yang paling tepat bagi perbuatan Para Anak, yang dalam pembuktiannya, harus didasarkan pada kenyataan – kenyataan dan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga, apabila sub unsur yang dipilih tersebut terbukti, maka, secara serta merta unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bagi diri maupun perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa Hakim akan menguraikan definisi dari setiap sub unsur di atas berdasarkan tinjauan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Merusak berasal dari kata rusak, rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi atau tidak beraturan lagi atau membuat sesuatu tidak sempurna atau tidak beraturan lagi;
- Memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- Memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan terhadap suatu benda yang ditujukan untuk mencapai lokasi tertentu;
- Memakai adalah mengenakan, menggunakan, memerlukan suatu benda atau alat;



- Anak kunci palsu adalah anak kunci yang bukan yang sebenarnya untuk membuka kunci, misalnya anak kunci yang dibuat dengan meniru anak kunci yang sebenarnya;
- perintah palsu adalah perintah yang seakan – akan asli dan seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang – undang atau peraturan lain;
- pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan – akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang bahwa Hakim memilih langsung bentuk perbuatan “merusak” sebagai perbuatan Para Anak dan rekan - rekannya dalam menguasai sepeda motor Saksi Korban, pilihan ini didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Anak I menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang diarahkan pada bagian kunci kontak sepeda motor saksi korban agar bagian kontak tersebut dapat terbuka secara paksa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “pencurian untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke – 2 (kedua), ke – 3 (ketiga), ke – 4 (keempat), dan ke – 5 (kelima) tersebut telah terpenuhi oleh Perbuatan Para Anak, dimana, unsur tersebut menunjuk sepenuhnya kepada diri Para Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 (ketiga), Ke – 4 (keempat), dan Ke – 5 (kelima) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi yang menyatakan telah terbuktinya perbuatan Para Anak, maka, Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Anak maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Anak, maka Hakim berkeyakinan pula bahwa Para Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum dijatuhi hukuman berupa tindakan atau pemidanaan;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak I, Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Surat Tuntutan terhadap Para Anak, dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, maka, Hakim berkeyakinan bahwa penjatuhan hukuman paling tepat bagi Para Anak ialah pidana pokok berupa penjatuhan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan – perimbangan, sebagai berikut:

- Bahwa dalam penyelesaian perkara dan penjatuhan pidana bagi Para Anak, Hakim wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*vide* Pasal 5 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- Bahwa Pasal 1 Angka 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
- Bahwa Hakim telah mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam pemeriksaan Para Anak, sebagaimana di persidangan, Para Anak dan orang tua/ wali Para Anak telah meminta maaf kepada Saksi Korban, atas permintaan maaf tersebut, Saksi Korban telah memaafkan Para Anak dan keluarganya;
- Bahwa untuk mengganti nilai kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas hilangnya sepeda motornya tersebut, Saksi Korban memohon dalam penjatuhan pidana terhadap Para Anak agar lebih memprioritaskan masa depan Para Anak;
- Bahwa penjatuhan pidana bagi Anak harus memperhatikan keadaan dan perbuatan Anak tersebut, apakah keadaan dan perbuatan Anak tersebut membahayakan atau tidak membahayakan masyarakat (*vide* Pasal 80 dan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membahayakan” ialah mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kedudukan, mengancam keselamatan, dan mendatangkan bahaya;
- Bahwa Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Anak tersebut ialah perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk membahayakan nyawa, kedudukan, mengancam keselamatan, dan mendatangkan bahaya bagi masyarakat yang berada di lokasi terjadinya tindak pidana, melainkan,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas suatu barang yang bukan miliknya;

- Bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana dengan penjara kepada Para Anak, maka Hakim meyakini persidangan telah gagal mengupayakan keadilan restoratif bagi Para Anak, sebagaimana pidana penjara hanya ditujukan kepada keadaan dan perbuatan yang membahayakan masyarakat (penganiayaan, pembunuhan, perbuatan asusila, perbuatan sindikat ekonomi dan perbuatan mengancam fisik dan psikis lainnya), sebagaimana, Hakim berkeyakinan bahwa karakteristik membahayakan tersebut tidak tergambarkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa pendekatan keadilan restoratif mewajibkan Hakim untuk menerapkan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana bagi Para Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap Para Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara tidak hanya ditentukan oleh keadaan dan perbuatan pelaku (Para Anak), akan tetapi, perlu dilihat juga apakah pelaku tindak pidana (Para Anak) tersebut pernah terkena hukuman pidana dan apakah pidana sebelumnya tersebut mampu menyadarkan pelaku (Para Anak) untuk tidak melakukan suatu tindak pidana lagi, bilamana, seluruh pertanyaan – pertanyaan tersebut terpenuhi, maka, perlu bagi Hakim mempertimbangkan agar menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku (Para Anak) agar tidak mengulangi suatu tindak pidana lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, Para Anak tidak pernah terkena hukuman pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai tepat untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Para Anak, sebagaimana penjatuhan pidana ini tidak terlepas dari keinginan Saksi Korban agar hukuman pidana Para Anak lebih memprioritaskan masa depan Para Anak, dan setidaknya – tidaknya penjatuhan pidana demikian diharapkan mampu mencukupkan pemulihan hak dan keadilan bagi Saksi Korban atas tindak pidana yang dialaminya;
- Bahwa Hakim akan menentukan di dalam amar putusan tentang lembaga dan jangka waktu bagi Para Anak dalam menjalani pidananya;



Menimbang bahwa Pasal 10 Huruf (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang bahwa Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa jenis pidana bagi Anak menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pidana dengan syarat pelayanan masyarakat, pidana dengan syarat pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 22 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Hakim menilai bahwa pengurangan hukuman pidana bagi pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan jikalau pelaku tersebut dikenakan pidana pokok penjara dalam waktu tertentu, sehingga, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan padanya, ketentuan demikian pun berlaku terhadap aturan lain seperti Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sepanjang aturan terkait tidak mengatur hal – hal yang termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian, pidana yang dapat dikurangkan penjatuhan pidananya dengan masa penangkapan dan masa penahanan bagi Para Anak ialah hanya apabila anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan masa penahanan Para Anak tidak dikurangkan seluruhnya dengan pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan kepadanya, terkecuali, dikemudian hari terdapat putusan upaya hukum yang menyatakan kepada Para Anak untuk dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Para Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi pada pengadilan tingkat pertama, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Para Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, maka, setelah putusan ini diucapkan, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan agar sesegera mungkin melaksanakan isi putusan yakni

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tas



menempatkan Para Anak di dalam Balai Latihan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, perintah demikian, dimaksudkan agar terpenuhinya ketertiban dan kepastian hukum bagi Para Anak, apabila dikemudian hari terhadap putusan ini terjadinya upaya hukum;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo warna putih atas nama Saudara II dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417;

- 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Saksi Korban, dan terhadap barang – barang bukti tersebut melekat hak kebendaan dari pemiliknya yakni Saksi Korban, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya penjatuhan pidana pelatihan kerja bagi Para Anak, maka perlu kiranya untuk memperhatikan segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Para Anak, Para Saksi, dan Penuntut Umum di ruang persidangan, yang berkaitan tentang keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan hukuman pidana Para Anak, adapun keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, sebagai berikut:

Anak I

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Anak I adalah penggagas dan pelaku utama dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Anak I adalah orang yang mencari pembeli dan menjual sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi dan rekan – rekannya;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Anak I dan keluarganya meminta maaf kepada Saksi Korban, dan, atas permintaan maaf tersebut, Saksi Korban memaafkan Para Anak;
- Bahwa Saksi Korban merelakan kehilangan sepeda motornya dan kerugian tersebut digantikan dengan pidana yang mampu memprioritaskan masa depan Para Anak;
- Bahwa Anak I telah meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Bahwa Anak I belum pernah terkena hukuman pidana;

Anak II

Keadaan yang memberatkan:

- Anak II adalah orang yang membantu dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Anak II dan keluarganya meminta maaf kepada Saksi Korban, dan, atas permintaan maaf tersebut, Saksi Korban memaafkan Para Anak;
- Bahwa Saksi Korban merelakan kehilangan sepeda motornya dan kerugian tersebut digantikan dengan pidana yang mampu memprioritaskan masa depan Para Anak;
- Bahwa II Shandy telah meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka, Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Anak, dan, diharapkan penjatuhan pidana tersebut mampu untuk memenuhi rasa keadilan dalam pemulihan hak Saksi Korban atas segala kerugian yang dideritanya dari perbuatan Para Anak, sehingga, Hakim menilai telah tepat dan adil menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 (ketiga), Ke – 4 (keempat), dan Ke – 5 (kelima) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Anak yakni Anak I dan Anak II Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun di Balai Latihan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di di Balai Latihan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Honda Revo warna putih atas nama Saudara II dengan Nomor Polisi : BD 6220 PS, Nomor rangka : MH1JBK310KK306325 dan Nomor Mesin : JBK3E-1304417;
 - 1 (satu) buah penjepit bagasi sepeda motor warna hitam;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Para Anak, dan Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,
TTD
Anna Lestari, S.H.

Hakim,
TTD
Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.